

---

## Teori Dalil Hukum Rujuk

<sup>1</sup>Laila Syuhada, <sup>2</sup>Mhd. Amar Adly, <sup>3</sup>Heri Firmansyah,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara<sup>1,2,3</sup>

Email : [laylasuhada2018@gmail.com](mailto:laylasuhada2018@gmail.com), [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id), [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

**Abstrack :** *This paper aims to find out how the definition of rujuk, how the himpuna of the arguments about rujuk, how the munasabah of the arguments between the arguments about rujuk and how the concept of rujuk according to the compilation of Islamic law. This research is a library study (library researh). Primary data sources are obtained by reading the literature related to the discussion of rujuk. The results of the study show that rujuk is an act or utterance of the husband wanting to return to his spouse while the arguments for rujuk are found in the Qur'an and Hadith, there is a relationship between the arguments with other arguments related to rujuk, and the concept of rujuk according to the compilation of Islamic law is in line with the laws contained in the Qur'an and Hadith.*

**Keywords:** *Legal Arguments, Reconciliation, Compilation of Islamic Law*

**Abstrak :** Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian dari rujuk, bagaimana himpuna dalil-dalil tentang rujuk bagaimana *munasabah* dalil antar dalil tentang rujuk dan bagaimana konsep rujuk menurut kompilasi hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*library researh*). Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan tentang rujuk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rujuk adalah perbuatan atau ucapan suami ingin kembali kepada pasangannya sedangkan dalil-dalil rujuk terdapat pada Al-Qur'an dan Hadist, adanya hubungan antara dalil dengan dalil lainnya yang berkaitan tentang rujuk, dan konsep rujuk menurut kompilasi hukum Islam sejalan dengan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

**Kata Kunci:** Dalil Hukum, Rujuk, Kompilasi Hukum Islam

### 1. PENDAHULUAN

Bayangan suami-istri pada saat menikah tentu menginginkan hubungan rumah tangga yang selalu harmonis, namun siapa yang akan mengira kehidupan rumah tangga tak bisa ditebak seperti lotre, banyak problematika yang dihadapi saat pernikahan. Pernikahan yang memiliki konflik tanpa penyelesaian akan diakhiri dengan perceraian. Namun tak jarang juga dari pasangan yang memutuskan untuk bercerai tersebut kembali rujuk dengan alasan tertentu. Rujuk dipilih sebagai jalan bersatunya kembali antara pasangan yang telah bercerai sebelumnya. Namun dalam melakukannya, di perlukan beberapa hal yang wajib di ketahui kedua belah pihak agar proses rujuk tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.

Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami dan istri dalam ikatan pernikahan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akad nikah. Merujuk ialah mengambil kembali istri yang sudah ditalak. Merujuk artinya bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu (*iddah*). Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya (talak), yakni di antara talak satu atau dua. Rujuk dalam pandangan

fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 228. Untuk sahnya tindakan rujuk, karena pada dasarnya hukum keluarga itu mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam, hal tersebut dikarenakan ada sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan sebuah gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya. (Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan menggunakan Model pendekatan penelitian dalam penelitian hukum meliputi pendekatan undang-undang (statute approach). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Sumber data primer diperoleh dengan membaca literatur yang terkait dengan pembahasan tentang rujuk tersebut. (Henni Muchtar).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Rujuk

Rujuk berasal dari bahasa arab yaitu *raja'a – yarji'u – ruju'an* yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi thalak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. (Djaman Nur, 1993). Sedangkan menurut Abdurrahman Al-Ghazali, kata rujuk berarti kembali dan mengembalikan. (Abdurrahman Ghazali, 2008). Defenisi rujuk dalam pengertian fiqh menurut al-Mahalli adalah:

الرد الى النكاح من طالق غير بائن في العدة

Artinya:

“Kembali kepada pernikahan dari cerai yang bukan talak *ba'in*, selama masih dalam masa iddah.”

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa talak hanya berlaku kepada talak *raj'i* selama belum berakhirnya masa iddah dari si istri tersebut. Sedangkan apabila talak sudah jatuh kepada talak tiga atau talak *ba'in* maka tidak berlaku lagi rujuk kepada istri tersebut.( Amir Syarifuddin,2006).

Sedangkan secara istilah, Syarbainiy Khatib mendefenisikan rujuk dengan *al-rad ila al-nikah min talaq gair ba'in fiy al-'iddah 'ala wajh makhsush* yang artinya kembali kepada ikatan pernikahan setelah terjadinya talak yang bukan talak *ba'in* dalam masa iddah dengan cara-cara tertentu. (Syarbainy Khatib,1958). Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah dithalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para ulama madzhab adalah sebagai berikut:

- a. Hanafiyah, rujuk adalah tetapnya hak suami dengan tanpa adanya pengganti dalam masa 'iddah, akan tetapi tetapnya hak milik tersebut akan hilang setelah habisnya masa iddah.
- b. Malikiyah, rujuk adalah kembalinya isteri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut daritalaq *bâ'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk.
- c. Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri kedalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua dalam masa iddah. Menurut golongan ini bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami isteri kedalam ikatan pernikahan yang sempurna.
- d. Hanabilah, rujuk adalah kembalinya istri yang sudah dijatuhi talak selain talaq *bâ'in* kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan (bersetubuh) dengan niat ataupun tidak.(Abdurrahman Al-jaziri).

Pada dasarnya para ulama madzhab sepakat, walaupun dengan redaksi yang berbeda bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhi talak satu dan atau dua, dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetapi menjadi milik suami yang telah menjatuhkan talak tersebut kepadanya.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ulama tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa rujuk adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh sang suami setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, baik melalui ucapan yang jelas atau melalui perbuatan dengan tujuan kembali ke dalam ikatan pernikahan, konsep rujuk dalam bahasa fiqh Islam dibicarakan dalam permasalahan talak satu dan talak dua.(Amir

Syarifuddin,2006).

## 2. Himpunan Dalil-Dalil Tentang Rujuk

Adapun himpunan dalil-dalil tentang rujuk terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, setelah membaca dan mengumpulkan data tentang ayat-ayat rujuk, berikut ayat-ayat Al-Qur'an membahas tentang rujuk, diantaranya:

### a. Al-Qur'an: *Madaniyyah*

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَانَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

#### Artinya:

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Baqarah: 228),(Qur'an Kementerian Agama).

#### Tafsirnya:

Allah menjelaskan iddah mereka. Dan para istri yang diceraikan bila sudah pernah dicampuri, belum menopause, dan tidak sedang hamil, wajib menahan diri mereka menunggu selama tiga kali *quru'*, yaitu tiga kali suci atau tiga kali haid. Tenggang waktu ini bertujuan selain untuk membuktikan kosong-tidaknyanya rahim dari janin, juga untuk memberi kesempatan kepada suami menimbang kembali keputusannya. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, baik berupa janin, haid, maupun suci yang dialaminya selama masa idah. Ketentuan di atas akan mereka laksanakan dengan baik jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka berhak menjatuhkan pilihannya untuk kembali kepada istri mereka dalam masa idah itu, jika mereka menghendaki perbaikan hubungan suami-istri yang sedang mengalami keretakan tersebut. Dan mereka, para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka peroleh dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. yaitu derajat

kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya. Allah Mahaperkasa atas orang-orang yang mendurhakai aturan-aturan yang telah ditetapkan, Mahabijaksana dalam menetapkan aturan dan syariat-Nya.(Qur'an Kementerian Agama).

### Asbabun Nuzul:

Abu Dawud dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid ibnus-Sakan al-Anshariyyah, dia berkata, “Saya dicerai pada zaman Rasulullah dan ketika itu belum ditetapkan iddah untuk para wanita yang dicerai. Maka Allah menurunkan iddah untuk wanita-wanita yang dicerai. Adapun Ats-Tsa’labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab an-Naasikh dan Muqatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah, Isma’il bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil. Kemudian setelah beberapa waktu dia baru tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya kembali. Lalu istrinya tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal dunia. Maka turunlah firman Allah.(Alyazea Amanda, Latin).

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ  
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

### Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229),( Qur'an Kementerian Agama).

### Tafsirnya:

Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Allah SWT mememntukan talak yang dapat di rujuk kembali adalah 2 kali, hal ini disebabkan pada masa jahiliyah talak (dapat di rujuk) tidak memiliki jumlah tertentu , sehingga banyak laki laki yang mentalak istrinya seenak hati , lantas Ketika masa iddah mendekati habis kemudian ia merujuknya Kembali. Hal ini yang menjadi asbabun nuzul turunya penentuan jumlah talak yang dapat di rujuk Kembali. Dan talak menurut Imam Al Qurthubi memiliki lafal lafal khusus. Lafal talak ada yang disebut dengan sarih (jelas)

dan kinayah ( sindiran ). Perbedaan dampak dari lafal sarif dan kinayah adalah bahwa sarif tidak membutuhkan niat untuk jatuhnya talak, akan tetapi kinayah membutuhkan niat untuk jatuhnya talak atau tidak. Beliau juga menjelaskan bahwa Ketika talak sudah jatuh maka ada dua pilihan bagi suami, yaitu mempertahankannya dengan ma`ruf atau melepaskannya dengan baik, maksud dari mempertahankannya dengan ma`ruf adalah merujuknya sebelum masa iddah nya selesai, sedangkan melepaskannya dengan baik adalah dengan membiarkannya hingga masa iddah nya selesai atau mentalak tiga kali dan melepasnya dengan tidak mendzolimi sedikitpun dari haknya, dan ini disebut dengan talak sunnah. Adapun talak bidah adalah talak yang dilakukan saat istri dalam kondisi haid atau nifas. Pada akhirnya , pada bagian pertama ini pembahasan seputar talak *raj'i*. (Muhammad Habib dan Aris Fauzan).

#### Asbabun Nuzul:

“Ibnu Abu Hatim meriwayatkan, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada istrinya, “Aku tidak akan pernah menceraikanmu untuk selama-lamanya dan tidak juga mencampurimu untuk selama-lamanya.” “Bagaimana hal itu bisa terjadi?” Tanya istrinya itu. Maka ia menjawab: “Aku akan menceraikanmu hingga apabila masa iddahmu sudah dekat, aku akan merujukmu kembali.” Kemudian wanita itu pun datang kepada Rasulullah saw, dan menceritakan hal itu kepada beliau, maka Allah Ta’ala menurunkan ayat ini.(Eka Wahyu Hestya Budianto,2024).

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

#### Artinya:

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya tahanlah (ujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (ujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al- Baqarah: 231),(Qur’an Kementrian Agama,2024).

### **Tafsirnya:**

Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan perintah memilih untuk rujuk atau menceraikan istri, berikutnya Allah menjelaskan batas akhir pilihan itu. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu dengan talak yang memungkinkan rujuk, setelah talak pertama atau kedua, lalu sampai akhir idahnya mendekati habis, maka tahanlah mereka dengan merujuk jika kamu yakin mampu memperbaiki hubungan itu kembali dengan cara yang baik sesuai tuntunan agama dan adat, atau ceraikanlah mereka apabila hubungan itu tidak dapat dilanjutkan dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan untuk merujuk mereka dengan maksud ingin berbuat jahat atau untuk menzalimi mereka selama hidup bersama. Barang siapa melakukan demikian, yaitu tindakan jahat dan zalim, maka pada hakikatnya dia telah menzalimi dirinya sendiri sehingga ia berhak mendapat murka Allah, kebencian keluarga dan orang sekelilingnya, dan semuanya itu berimbas pada dirinya. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah tentang petunjuk hukum talak sebagai bahan ejekan yang dapat dipertunjukkan. Ingatlah nikmat Allah yang telah Dia karuniakan kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu petunjuk tentang hukum keluarga yang terdapat dalam Kitab Al-Qur'an dan Hikmah atau Sunah. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (NUONLINE,2024).

### **Asbabun Nuzul:**

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur al-Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Dulu seorang suami menceraikan istrinya, kemudian merujuknya kembali sebelum habis masa iddahnya. Setelah itu sang suami menceraikannya lagi. Sang suami melakukan hal itu untuk mempersulit sang istri dan menghalanginya menikah dengan yang lain. Maka Allah menurunkan ayat ini.”

Ibnu Jarir juga meriwayatkan dari as-Suddi, dia berkata, “Ayat ini turun pada seorang lelaki dari Anshar yang bernama Tsabit bin Yassar. Pada suatu ketika dia menceraikan istrinya. Lalu ketika dua atau tiga hari lagi masa iddahnya habis, dia merujuknya kembali. Kemudian setelah itu dia menceraikannya lagi. Hal itu membuat mudharat pada istrinya. Maka Allah menurunkan firman-Nya,

“... Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka...” (al Baqarah : 231)

Ibnu Abi Amr dalam musnadnya dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Abud Darda, dia berkata, “Dulu seorang suami menceraikan istrinya, lalu berkata, “Saya main-main saja.” Dan dia menceraikannya lagi, kemudian berkata lagi, “Saya hanya main-main saja.”

Maka Allah menurunkan firman-Nya,

“...Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan...” (al-Baqarah: 231). (Alyazea Amanda, Latin, 2024). Adapun dalil Hadist tentang rujuk, sebagai berikut. Sabda Nabi Saw, dalam kisah Umar, hadits riwayat Bukhari dan muslim :

#### b. Hadist

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرُّهُ  
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقَهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

Artinya:

“Dari 'Abdullah bin Umar RA, bahwasanya pada masa Rasulullah SAW ia pernah mentalak istrinya, pada hal istrinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka beliau bersabda, Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh menahannya (tidak mentalaknya), dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya sebelum mencampurinya. Maka itulah iddah yang Allah perintahkan supaya wanita ditalak dalam keadaan itu. (HR. Bukhari). (Sohari dan Mahfud Salimi, 2008).

Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa jika seseorang menghendaki ridho Allah Swt. Maka perceraian bukanlah jalan terbaik dari sebuah perkawinan untuk berakhir. Adanya masa iddah dalam perceraian merupakan upaya untuk berfikir kepada suami memberikan pemulihan langkah yang terbaik dengan beberapa pertimbangan demi kemaslahatan hidupnya yang lebih lanjut dalam keluarga. Disamping dari pada itu, dalam hal proses merujuk perlu adanya seorang saksi. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad saw, sebagai berikut:

Berikut adalah teks hadis yang Anda maksud:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهَدْ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى  
طَلَّاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا

Artinya:

“Dari Imran bin Hasin r.a., sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya kemudian ia merujukinya namun tidak ada saksi, kemudian ia berkata, saksikanlah ketika mentalaknya dan juga ketika merujukinya”. (H.R. Abu Dawud). (Muhammad bin Isma‘il al-Kahlāny).



### 3. *Munasabah* antara dalil dengan dalil tentang rujuk

Pada pembahasan *Munasabah* antar dalil ini dibagi menjadi tiga bagian, berikut diantaranya :

a. *Munasabah* surah Al-Baqarah ayat 228 dengan Al-Baqarah ayat 229.

Pada surah Al-Baqarah ayat 228 memiliki hubungan makna dengan ayat 229, apabila kita membaca pada ayat 228 dibagian kalimat yang artinya “suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan”. Maka dapat kita pahami bahwa, rujuk pada dasarnya adalah hak absolut bagi suami Ketika ingin merujuk si istri yang telah dijatuhkan talak. Namun perlu dipahami, kendati pun rujuk ada hak absolut bagi suami, akan tetapi talak yang dapat dirujuk itu hanya talak *raj'i* (talak satu dan dua). Hal ini selaras pada ayat selanjutnya yakni surah Al-Baqarah ayat 229, yakni الطَّلَاقَ مَرَّتَيْنِ artinya “talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali”.

Maka dapat dipahami bahwa selama talak yang dijatuhkan suami masih dalam kategori talak *raj'i* (talak satu dan dua) maka suami berhak merujuk istri, dan hak rujuk ini tidak memerlukan izin dari istri.( Arifin Abdullah dan Delia Ulfa,2024). Dari penjelasan diatas, maka dapat kita pahami bahwa *Munasabah* antara surah Al-Baqarah ayat 228 dengan 229 tersebut memiliki hubungan makna tentang rujuk adalah hak absolut bagi suami, namun kendati demikian, rujuk yang dapat di rujuk oleh suami hanya pada talak *raj'i* bukan pada talak *ba'in*.

b. *Munasabah* antara surah Al-Baqarah ayat 231 dengan 229.

Pada surah Al-Baqarah ayat 231 ini memiliki hubungan dengan ayat 229, hal ini dapat diketahui apabila kita membaca pada ayat 231 dibagian kalimat yang berbunyi:

“tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas”. Pada ayat diatas telah menerangkan bahwa Ketika masa iddah istri hendak berakhir, maka suami berhak untuk memilih antara menahan (rujuk) atau melepaskan (talak) istri tersebut dengan cara yang baik. Dan jangan menahan para istri untuk kemudahan, karena hak tersebut dilarang Allah swt dan itu termasuk melampaui batas. Disamping dari pada itu, pada ayat 229 dibagian kalimat artinya “setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik”. Pada ayat 229 ini memiliki hubungan makna yang selaras dengan ayat 231 yakni memiliki makna yang sama dalam hal merujuk atau melepaskan istri dengan cara yang baik.( Arini Rufaida,2024). Dari uraian diatas, maka dapat kita pahami bahwa antara ayat 231 dengan 229 memiliki makna yang sama dalam hal merujuk atau melepaskan istri dengan cara yang baik dan jangan pula menahan istri dengan tujuan memberikan kemudahan.

c. *Munasabah* antara surah Al-Baqarah ayat 228 dengan Hadist.

Adapun hubungan makna yang terkandung pada ayat 228 dengan Hadist tersebut dapat dilihat ketika membaca terlebih dahulu pada ayat 228 dibagian kalimat yang boleh “tidak artinya bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir”. Maka dapat dipahami tujuan dari pada masa iddah nya istri Ketika telah dijatuhkan talak adalah untuk melihat ada atau tidaknya seorang bayi yang ada dalam rahim si istri tersebut, oleh karenanya tidak heran mengapa Allah swt menyuruh untuk adanya fase menunggu (Iddah) bagi istri yang ditalak, dan haram hukumnya bagi istri yang telah ditalak tersebut menyembunyikan apa yang dalam rahimnya tersebut. Disisi lain, ayat 228 ini memiliki Munasabah dengan hadist, sebagaimana sabda Nabi saw, Yang Artinya “Suruhlah ia merujukinya. Kemudian hendaklah ia menunggunya sehingga istrinya suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Kemudian jika ia mau boleh menahannya (tidak mentalaknya), dan jika ia mau, ia boleh mentalaknya sebelum mencampurinya.”

Pada sepenggalan hadist diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah saw menyuruh untuk menunggu istri yang telah ditalak tersebut sampai berakhir masa iddah nya lalu setelah itu boleh untuk menahannya ataupun melepaskannya. Dari beberapa uraian diatas maka dapat kita pahami bahwa perintah Allah swt dan Rasulullah saw tersebut memiliki hikmah yakni untuk mengetahui apakah ada janin atau kandungan yang ada dalam rahim istri yang ditalak tersebut, disisi lain hikmahnya terdapat Kesehatan reproduksi bagi perempuan yang membutuhkan waktu 120 hari.(Muhammad Syafiq Fajar Nugroho dan Yeti Dahliana,2024).

#### **4. Konsep Rujuk Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Rujuk dalam Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam Bab XVIII Pasal 163 sampai dengan Pasal 169.Namun definisi rujuk itu sendiri tidak diatur secara khusus di dalamnya.Dan hanya terdapat pasal-pasal yang memberikan gambaran secara global tentang definisi rujuk tersebut. Seperti halnya Pasal 118, Pasal 150 dan Pasal 163 yang menyatakan sebagai berikut:

##### **Pasal 118**

“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa ‘iddah.”

##### **Pasal 150**

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa ‘iddah.”

### **Pasal 163**

- (1) “Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa ‘iddah.”
- (2) “Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:”
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan qobla al-dukhul.”
  - b. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan-alasan selain zina dan khuluk.”( Kompilasi Hukum Islam,1998).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya definisi rujuk dalam pandangan kompilasi hukum Islam (KHI) adalah: kembali hidup bersuami isteri antara laki-laki dan perempuan yang melakukan perceraian dengan jalan talak *raj'i*.(Ahmad Azhar Basyir,1999).

Dan bukan talak *ba'in* ataupun talak sebelum kedua orang tersebut berhubungan suami isteri (*qobla al-dukhûl*) juga bukan perceraian yang berdasarkan putusan pengadilan karena suatu alasan tertentu selain alasan-alasan zina dan *khulû'*, selama perempuan tersebut masih dalam masa ‘iddah tanpa melakukan akad nikah baru. Rujuk pada dasarnya berkaitan erat dengan perceraian, oleh karena itu klasifikasi rujuk menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan talak berikut ini:

### **Pasal 118**

Talak *Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri masih dalam masa ‘iddah.

### **Pasal 119**

- (1) Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah.
- (2) Talak *Ba'in Shughrâ* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
  - a. Talak yang terjadi qabla al-dukhûl.
  - b. Talak dengan tebusan atau khulûk.
  - c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

### **Pasal 120**

Talak *Ba'in Kubrâ* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhûl* dan habis masa ‘iddahnya.”

Berdasarkan pasal-pasal di atas dapat diketahui bahwasanya rujuk tidak dapat diklasifikasikan. Karena rujuk hanya dapat dilakukan dalam talak yang *raj'i* selama isteri masih dalam masa 'iddah. (Slamet Abidin dan Aminudin, 1999). Adapun hukum rujuk pada talak *ba'in* sama dengan pernikahan baru, yaitu tentang persyaratan adanya mahar, wali dan persetujuan. Jadi kembalinya seorang laki-laki kepada mantan isterinya dalam kasus talak *ba'in* dan *shughrâ* maupun *kubrâ* tidak dikategorikan sebagai rujuk melainkan sebagai satu pernikahan baru.

Ketentuan-ketentuan mengenai rujuk di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut di atas menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan rujuk sudah sepenuhnya mendapatkan ketentuan hukum tetap yang aturan-aturannya harus dipatuhi dan akan ada sanksi hukum yang konkrit bagi yang mengabaikannya. Sekaligus untuk memberikan warning efek agar para pasangan suami isteri tidak dengan mudah menjatuhkan atau menggugat talak tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih lanjut. Maka dapat diketahui bahwa konsep rujuk dalam KHI masih sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang dalam hukum Islam.

#### 4. KESIMPULAN

Rujuk adalah suatu perbuatan atau ucapan yang dilakukan oleh suami kepada istri yang telah ditalak pada talak *raj'i* bukan pada talak *ba'in*. Pada dasarnya rujuk adalah hak prografit seorang suami terhadap istrinya. Berbicara tentang dalil-dalil yang berkaitan hal rujuk terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 228, 229, 231 dan pula hadist, setelah dianalisis adanya *Munasabah* antara dalil yang satu dengan dalil lainnya yang memiliki makna tujuan yang sama yakni apabila suami ingin menahan istri ataupun melepaskannya harus dengan cara yang baik dan jangan pula menahannya dengan tujuan memberikan kemudharatan atau kesulitan pada nya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### JURNAL

Arifin Abdullah dan Delia Ulfa, "Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam), Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Vol. 2, No. 2, h. 425, tersedia disitus: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/download/4746/3072>, di akses pada 2 Juni 2024.

Arini Rufaida, "Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender", Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14, No. 2, h. 249, tersedia disitus: <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/2944/1923>, diakses pada 2 Juni 2024.

Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi

Manusia”, Jurnal Humonus, Vol. 14, No. 1, h. 84, tersedia disitus: <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/humanus/article/view/5405>, diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, “Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga”, Islamika: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman, Vol. 20, No. 1, h.6. tersedia disitus: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/562/348>, diakses pada tanggal 2 maret 2024.

Muhammad Habib dan Aris Fauzan, *IMPLIKASI HUKUM KATA JUNĀHA DALAM KHULUK DAN RUJUK (STUDI PADA Q.S. AL-BAQARAH : 229 – 230 DALAM TAFSIR AL*

Muhammad Syafiq Fajar Nugroho dan Yeti Dahliana, “Hikmah Masa ‘Iddah terhadap Kesehatan Reproduksi Perempuan (Analisis Ayat-Ayat ‘Iddah dalam Perspektif Ginekologi), Skripsi, h. 7, tersedia disitus: <https://eprints.ums.ac.id/113586/13/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada 2 Juni 2024.

*QURTHUBI*), “Al-Qalam: Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan”, Vol. 17, No. 6, h. 4357, tersedia disitus: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam/article/download/2805/1268>, diakses pada 1 Juni 2024.

## **BUKU**

Al-jaziri, Abdurrahman. Al-fiqh ala Mazahib al-Arba‘ah. Mesir: Al-Maktab AtTijariyati Al-Kubro.

Azhar Basyir, Ahmad. Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta:UIN Press, 1999. Abidin dan Aminudin, Slamet. Fiqh Munakahat 2, Bandung:CV. Pustaka Setia, 1999.

Hukum Islam, Kompilasi. Departemen Agama RI, 1997/1998.

Ismā‘īl al-Kaḥlāny, Muḥammad bin. Subul as-Salām, (Bandung: Dahlan, t.t), Jil III.

Khatib, Syarbainy. Mughniy al-Muhtaj Juz III, Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1958.

Nur, Djaman. Fiqih Munakahat. Bengkulu: Dina Utama Semarang, 1993.

Ghazali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat. Jakarta : kencana 2008.

Sohari dan Mahfud Salimi, Hadits Ahkam II “Hadits-Hadits Hukum”, Cilegon: LP Ibek, 2008.

Syarifuddin, Amir. Hukum Pernikahan di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan. Jakarta: Kencana, 2006.

## **WEBSITE**

Alyazea Amanda, Latin, *Terjemahan, Asbabun Nuzul dan Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 228*, “Dunia Islam”, tersedia disitus: <https://duniaislam.id/latin-terjemahan-asbabun-nuzul->

[dan- tafsir-surat-al-baqarah-ayat-228/](#), diakses pada 1 Juni 2024.

Alyazea Amanda, Latin, *Terjemahan, Asbabun Nuzul dan Tafsir Surat Al Baqarah Ayat 231*, “Dunia Islam”, tersedia disitus: <https://duniaislam.id/latin-terjemahan-asbabun-nuzul-dan-tafsir-surat-al-baqarah-ayat-231/>, diakses pada 2 Juni 2024.

Eka Wahyu Hestya Budianto, *Surah Al-Baqarah Ayat 229 (Tafsir Ibnu Katsir dan Asbabun Nuzul*, “Bait Syariah Indonesia.com”, tersedia disitus: <https://baitsyariah.blogspot.com/2021/07/tafsir-surah-al-baqarah-ayat-229.html>, diakses pada 1 Juni 2024.

NUONLINE, *Al-Baqarah ayat 231*, tersedia disitus: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/231>, diakses pada 2 Juni 2024.

Qur'an Kementerian Agama, *Surah Al-Baqarah ayat 228*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>, diakses pada 1 Juni 2024.

Qur'an Kementerian Agama, *Surah Al-Baqarah ayat 229*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>, diakses pada 1 Juni 2024.

Qur'an Kementerian Agama, *Surah Al-Baqarah ayat 231*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>, diakses pada 1 Juni 2024.

Qur'an Kementerian Agama, *Tafsir Kementerian Agama Surah Al-Baqarah ayat 228*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286>, di akses pada 1 Juni 2024.